



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Lengkap : ANDRI PRASETYO Bin MURYADI (Alm);
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 19 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Karang Tengah RT. 01 RW. 08 Ds. Plosoharjo
Kec. Pace Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 246/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 10 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 10 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 246/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI PRASETYO Bin MURYADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana dimaksud Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI PRASETYO BIN MURYADI (ALM) berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 3 (tiga) buah mata dadu;
 - b) 1 (satu) buah batok kelapa;
 - c) 1 (satu) buah tatakan kayu;
 - d) 1 (satu) buah gambar beberan;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - e) Uang tunai senilai Rp. 115.000,- dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) @1 lembar; Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) @1 lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) @ 1 lembar.
 - f) Uang tunai senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari beberan dengan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) @ 11 lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) @1 lembar.
- Dirampas untuk Kas Negara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa ANDRI PRASETYO Bin MURYADI (Alm) pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Juli tahun 2025, bertempat di depan warung kopi milik Saksi HENDRI SUSANTO Bin RANDIM (Alm) beralamatkan Jln. Mayjend Sutoyo RT/RW: 02/04 Dsn. Pungan Kel. Kartoharjo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di depan warung kopi milik Saksi HENDRI SUSANTO Bin RANDIM (Alm) beralamatkan Jln. Mayjend Sutoyo RT/RW: 02/04 Dsn. Pungan Kel. Kartoharjo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, terdakwa melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhanya, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah batok kelapa, 1 (satu) buah tatakan kayu, 1 (satu) lembar kertas beberan dan uang tunai sebagai taruhan.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan dadu tersebut yakni terdakwa sebagai bandar mengguncang 3 (tiga) mata dadu menggunakan kumplung batok kelapa kemudian Saksi CIPTO UTOMO Bin SUPARMAN (Alm), Saksi SUBAGYO Bin NYAMAT (Alm), Saksi ARDIANSYAH Bin SUROTO, Saksi SETYO BUDI Bin SAIMAH (Alm), Saksi DEDY MEI PURWAKA Bin SUMADI (Alm), Saksi BUDI ARDIONO Bin SURAJI, Saksi LUTFI DWI ANDIKA Bin KINAN (selanjutnya disebut para saksi) sebagai penombok memasang uang tombokan di beberan, setelah itu kumplung batok kelapa dibuka oleh terdakwa dan apabila angka yang ditebak/ ditombok oleh Para Saksi cocok dengan jumlah total angka dadu yang menghadap ke atas maka Para Saksi yang menang mendapatkan uang dari terdakwa selaku bandar, sedangkan bagi penombok yang kalah uang taruhan yang berada dibeberan menjadi milik bandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan dadu tersebut terdapat batasan uang tombokan bagi para penombok yakni paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 sekitar pukul 01.00 Wib di depan warung kopi milik Sdr. HENDRI SUSANTO Alias KENYUK beralamatkan Jln. Mayjend Sutoyo RT/RW: 02/04 Dsn. Pungan Kel. Kartoharjo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk terdakwa dan Para Saksi ditangkap serta digeledah oleh Petugas Polres Nganjuk, terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dengan rincian:
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah batok kelapa;
 - 1 (satu) buah tatakan kayu;
 - 1 (satu) buah gambar beberan;
 - Uang tunai senilai Rp. 115.000,- dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) @1 lembar; Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) @1 lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) @ 1 lembar.
 - Uang tunai senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari beberan dengan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) @ 11 lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) @1 lembar. Disita dari terdakwa.
- Bahwa dalam permainan dadu tersebut tidak ada bandar rentengnya dan modal yang digunakan terdakwa adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan dadu yaitu untuk mencari keuntungan dan permainan dadu dengan taruhan uang tersebut sudah 10 kali putaran.
- Bahwa permainan dadu dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta tidak diperlukan keahlian khusus dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah maupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ANDRI PRASETYO Bin MURYADI (Alm) pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 4 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 246/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain yang masih pada bulan Juli tahun 2025, bertempat di depan warung kopi milik Saksi HENDRI SUSANTO Bin RANDIM (Alm) beralamatkan Jln. Mayjend Sutoyo RT/RW: 02/04 Dsn. Pungan Kel. Kartoharjo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di depan warung kopi milik Saksi HENDRI SUSANTO Bin RANDIM (Alm) beralamatkan Jln. Mayjend Sutoyo RT/RW: 02/04 Dsn. Pungan Kel. Kartoharjo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, terdakwa melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah batok kelapa, 1 (satu) buah tatakan kayu, 1 (satu) lembar kertas beberan dan uang tunai sebagai taruhan.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan dadu tersebut yakni terdakwa sebagai bandar mengguncang 3 (tiga) mata dadu menggunakan kumplung batok kelapa kemudian Saksi CIPTO UTOMO Bin SUPARMAN (Alm), Saksi SUBAGYO Bin NYAMAT (Alm), Saksi ARDIANSYAH Bin SUROTO, Saksi SETYO BUDI Bin SAIMAH (Alm), Saksi DEDY MEI PURWAKA Bin SUMADI (Alm), Saksi BUDI ARDIONO Bin SURAJI, Saksi LUTFI DWI ANDIKA Bin KINAN (selanjutnya disebut para saksi) sebagai penombok memasang uang tombongan di beberan, setelah itu kumplung batok kelapa dibuka oleh terdakwa dan apabila angka yang ditebak/ ditombok oleh Para Saksi cocok dengan jumlah total angka dadu yang menghadap ke atas maka Para Saksi yang menang mendapatkan uang dari terdakwa selaku bandar, sedangkan bagi penombok yang kalah uang taruhan yang berada dibeberan menjadi milik bandar.
- Bahwa dalam permainan dadu tersebut terdapat batasan uang tombongan bagi para penombok yakni paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 sekitar pukul 01.00 Wib di depan warung kopi milik Sdr. HENDRI SUSANTO Alias KENYUK beralamatkan Jln. Mayjend Sutoyo RT/RW: 02/04 Dsn. Pungan Kel. Kartoharjo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk terdakwa dan Para Saksi ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta digeledah oleh Petugas Polres Nganjuk, terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dengan rincian:

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah batok kelapa;
- 1 (satu) buah tatakan kayu;
- 1 (satu) buah gambar beberan;
- Uang tunai senilai Rp. 115.000,- dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) @1 lembar; Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) @1 lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) @ 1 lembar.
- Uang tunai senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari beberan dengan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) @ 11 lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) @1 lembar. Disita dari terdakwa.
- Bahwa dalam permainan dadu tersebut tidak ada bandar rentengnya dan modal yang digunakan terdakwa adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan dadu yaitu untuk mencari keuntungan dan permainan dadu dengan taruhan uang tersebut sudah 10 kali putaran.
- Bahwa permainan dadu dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta tidak diperlukan keahlian khusus dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah maupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIDIK PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta Sdr.ILHAM AL BUSTOMI, SH dan beberapa anggota lainnya dari team opsnal Satreskrim Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, 03 Juli 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di depan warung Kopi milik Sdr.HENDRI SUSANTO Alamat Jln. Meyjend Sutoyo RT 02 RW 04 Dsn. Pungan Kel. Kartoharjo Kec/Kab. Nganjuk, karena kedapatan telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan berjenis judi dadu/otok dimana terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa selain terdakwa ketika itu juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr.CIPTO UTOMO Bin SUPARMAN (Alm), Sdr.SUBAGYO Bin NYAMAT (Alm), Sdr.ARDIANSYAH Bin SUROTO, Sdr.SETYO BUDI Bin SAIMAH (Alm), Sdr.DEDY MEY PURWAKA Bin SUMADI (Alm), Sdr.BUDI ARDIONO Bin SURAJI dan Sdr.LUTFI DWI ANDIKA Bin KINAN, yang kesemuanya berperan sebagai Para Penombok dalam permainan judi dadu/otok yang dimaikan Terdakwa;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis dadu/otok yang dimainkan terdakwa tersebut yaitu setelah para penombok memasang tombokan pada angka dadu selanjutnya Terdakwa selaku bandar mengopyok kumplung yang berisi 3 mata dadu, setelah kumplong Terdakwa buka dan apabila ada kecocokan dengan nomor yang dipilih penombok, maka Terdakwa akan membayar sebesar uang taruhan yang dipasang oleh penombok dan apabila bagi penombok nomor yang dipasang tidak sesuai maka penombok kalah dan uang taruhan yang dipasang menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ketika itu permainan jenis dadu tersebut masih berlangsung dengan posisi membentuk lingkaran;
- Bahwa selain melakukan penangkapan dari lokasi penangkapan juga ikut diamankan barang bukti yaitu berupa: 1 (satu) set alat dadu berupa (3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lembar beberan dan 1 (satu) buah batok (pengocok dadu), 1 (satu) buah tatakan kayu dan uang tunai dengan total Rp. 479.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan tersebut, masing-masing telah disita dengan rincian yaitu:
 1. Dari Terdakwa selaku penombok berupa 1 (satu) set alat dadu berupa (3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lembar beberan dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 246/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan batok (pengocok dadu), 1 (satu) buah tatakan kayu dan uang tunai dengan total Rp. 115.000,- (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah);

2. Dari Sdr.ARDIANSYAH uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 3. Dari Sdr.BUDI ARDIONO uang tunai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
 4. Dari Sdr. DEDY MEY PURWAKA uang tunai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 5. Dari Sdr.LUTFI DWI ANDIKA uang tunai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
 6. Dari Sdr. SETYO BUDI uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 7. Dari Sdr.CIPTO UTOMO uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 8. Dari Sdr.SUBAGYO uang tunai senilai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), serta diamankan pada beberan sebesar Rp. 80.000,- (Delapan Puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dadu/otok yang dimainkan Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan karena tidak bisa dipastikan menang atau kalah;
 - Bahwa permainan judi dadu/otok yang dimainkan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ILHAM AL BUSTOMI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta Sdr. DIDIK PURWANTO dan beberapa anggota lainnya dari team opsnal Satreskrim Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, 03 Juli 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan warung Kopi milik Sdr.HENDRI SUSANTO Alamat Jln. Meyjend Sutoyo RT 02 RW 04 Dsn. Pungon Kel. Kartoharjo Kec/Kab. Nganjuk, karena kedapatan telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan judi yang terdakwa lakukan berjenis judi dadu/otok dimana terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bawa selain terdakwa ketika itu juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr.CIPTO UTOMO Bin SUPARMAN (Alm), Sdr.SUBAGYO Bin NYAMAT (Alm), Sdr.ARDIANSYAH Bin SUROTO, Sdr.SETYO BUDI Bin SAIMAH (Alm), Sdr.DEDY MEY PURWAKA Bin SUMADI (Alm), Sdr.BUDI ARDIONO Bin SURAJI dan Sdr.LUTFI DWI ANDIKA Bin KINAN, yang kesemuanya berperan sebagai Para Penombok dalam permainan judi dadu/otok yang dimaikan Terdakwa;
- Bawa adapun cara permainan judi jenis dadu/otok yang dimainkan terdakwa tersebut yaitu setelah para penombok memasang tombokan pada angka dadu selanjutnya Terdakwa selaku bandar mengopyok kumplung yang berisi 3 mata dadu, setelah kumplong Terdakwa buka dan apabila ada kecocokan dengan nomor yang dipilih penombok, maka Terdakwa akan membayar sebesar uang taruhan yang dipasang oleh penombok dan apabila bagi penombok nomor yang dipasang tidak sesuai maka penombok kalah dan uang taruhan yang dipasang menjadi milik Terdakwa;
- Bawa pada saat saksi melakukan penangkapan ketika itu permainan jenis dadu tersebut masih berlangsung dengan posisi membentuk lingkaran;
- Bawa selain melakukan penangkapan dari lokasi penangkapan juga ikut diamankan barang bukti yaitu berupa: 1 (satu) set alat dadu berupa (3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lembar beberan dan 1 (satu) buah batok (pengocok dadu), 1 (satu) buah tatakan kayu dan uang tunai dengan total Rp. 479.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bawa terhadap barang bukti yang diamankan tersebut, masing-masing telah disita dengan rincian yaitu:
 1. Dari Terdakwa selaku penombok berupa 1 (satu) set alat dadu berupa (3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lembar beberan dan 1 (satu) buah batok (pengocok dadu), 1 (satu) buah tatakan kayu dan uang tunai dengan total Rp. 115.000,- (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah);
 2. Dari Sdr.ARDIANSYAH uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 3. Dari Sdr.BUDI ARDIONO uang tunai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 246/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dari Sdr. DEDY MEY PURWAKA uang tunai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 5. Dari Sdr. LUTFI DWI ANDIKA uang tunai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
 6. Dari Sdr. SETYO BUDI uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 7. Dari Sdr. CIPTO UTOMO uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 8. Dari Sdr. SUBAGYO uang tunai senilai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), serta diamankan pada beberan sebesar Rp. 80.000,- (Delapan Puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dadu/otok yang dimainkan Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan karena tidak bisa dipastikan menang atau kalah;
 - Bahwa permainan judi dadu/otok yang dimainkan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi CIPTO UTOMO Bin SUPARMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah ikut bermain judi jenis dadu atau otok;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu atau otok saksi berperan sebagai penombok;
- Bahwa permainan judi jenis dadu atau otok tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 mulai sekira jam 00.30 Wib bertempat di depan warung kopi milik Sdr. HENDRI SUSANTO termasuk Jln. Mayjend Sutoyo RT 02 RW 04, Dsn. Pungon, Kel. Kaetoharjo, Kec/Kab. Nganjuk;
- Bahwa dalam melakukan permainan jenis dadu atau otok tersebut selain saksi ada 7 (tujuh) orang lagi antara lain yaitu Sdr. ANDRI PRASETYO, Sdr. BUDI ARDIONO, Sdr. ARDIANSYAH, Sdr. LUTFI DWI ANDIKA, Sdr. SETYO BUDI, Sdr. DEDY MEI PURWAKA dan Sdr. SUBAGYO yang semuanya berperan sebagai penombok, sedangkan Terdakwa ANDRI PRASETYO berperan sebagai bandar;

Halaman 10 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 246/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap ketika itu saksi sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali memasang tombokan;
- Bahwa Alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu atau otok tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu berupa (3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lembar beberan dan 1 (satu) buah batok (pengocok dadu), 1 (satu) buah tatakan kayu dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu atau otok Terdakwa selaku bandar berperan untuk mengopyok kumplung yang berisi 3 mata dadu, setelah itu membuka kumplong dadu, jika ada penombok yang menang maka Terdakwa akan membayarnya dan jika ada penombok yang kalah maka Terdakwa akan menarik uang tombokan yang ada di beberan;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis dadu atau otok tersebut adalah setelah Terdakwa selaku bandar mengopyok dadu kemudian penombok memasang uang di beberan, setelah kumplong bandar buka bagi penombok yang menang bandar yang membayar dan bagi penombok yang kalah uang taruhan yang berada di beberan menjadi milik Terdakwa ANDRI PRASETYO selaku bandar;
- Bahwa saat terjadinya penangkapan ketika itu saksi ada memasang tombokan dengan angka 6 dengan besarang uang taruhan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan jenis dadu atau otok tidak diperlukan keahlian khusus dan bersifat untung untungan;
- Bahwa permainan judi jenis dadu atau otok oleh Terdakwa selaku bandar memang diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, dan saat terjadinya penanganan barang bukti yang disita dari saksi yaitu berupa uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi SUBAGYO Bin NYAMAT (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah ikut bermain judi jenis dadu atau otok;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu atau otok saksi berperan sebagai penombok;

Halaman 11 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 246/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis dadu atau otok tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 mulai sekira jam 00.30 Wib bertempat di depan warung kopi milik Sdr.HENDRI SUSANTO termasuk Jln. Mayjend Sutoyo RT 02 RW 04, Dsn. Pungan, Kel. Kaetoharjo, Kec/Kab. Nganjuk;
- Bahwa dalam melakukan permainan jenis dadu atau otok tersebut selain saksi ada 7 (tujuh) orang lagi antara lain yaitu Sdr. CIPTO UTOMO, Sdr. BUDI ARDIONO, Sdr. ARDIANSYAH, Sdr. LUTFI DWI ANDIKA, Sdr.SETYO BUDI dan Sdr. DEDY MEI PURWAKA yang semuanya berperan sebagai penombok, sedangkan Terdakwa ANDRI PRASETYO berperan sebagai bandar;
- Bahwa sebelum ditangkap ketika itu saksi sudah sebanyak 5 (lima) kali memasang tombokan;
- Bahwa Alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu atau otok tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu berupa (3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lembar beberan dan 1 (satu) buah batok (pengocok dadu), 1 (satu) buah tatakan kayu dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu atau otok Terdakwa selaku bandar berperan untuk mengopyok kumplung yang berisi 3 mata dadu, setelah itu membuka kumplong dadu, jika ada penombok yang menang maka Terdakwa akan membayarnya dan jika ada penombok yang kalah maka Terdakwa akan menarik uang tombokan yang ada di beberan;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis dadu atau otok tersebut adalah setelah Terdakwa selaku bandar mengopyok dadu kemudian penombok memasang uang di beberan, setelah kumplong bandar buka bagi penombok yang menang bandar yang membayar dan bagi penombok yang kalah uang taruhan yang berada di beberan menjadi milik Terdakwa ANDRI PRASETYO selaku bandar;
- Bahwa saat terjadinya penangkapan ketika itu saksi ada memasang tombokan dengan angka 4 dengan besarang uang taruhan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan jenis dadu atau otok tidak diperlukan keahlian khusus dan bersifat untung untungan;
- Bahwa permainan judi jenis dadu atau otok oleh Terdakwa selaku bandar memang diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, dan saat terjadinya penanganan barang bukti yang disita dari

Halaman 12 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 246/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu berupa uang tunai senilai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi ARDIANSYAH Bin SUROTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah ikut bermain judi jenis dadu atau otok;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu atau otok saksi berperan sebagai penombok;
- Bahwa permainan judi jenis dadu atau otok tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 mulai sekira jam 00.30 Wib bertempat di depan warung kopi milik Sdr.HENDRI SUSANTO termasuk Jln. Mayjend Sutoyo RT 02 RW 04, Dsn. Pungon, Kel. Kaetoharjo, Kec/Kab. Nganjuk;
- Bahwa dalam melakukan permainan jenis dadu atau otok tersebut selain saksi ada 7 (tujuh) orang lagi antara lain yaitu Sdr. CIPTO UTOMO, Sdr.SUBAGYO Bin NYAMAT (Alm), Sdr.BUDI ARDIONO, Sdr.LUTFI DWI ANDIKA, Sdr.SETYO BUDI dan Sdr.DEDY MEI PURWAKA yang semuanya berperan sebagai penombok, sedangkan Terdakwa ANDRI PRASETYO berperan sebagai bandar;
- Bahwa sebelum ditangkap ketika itu saksi sudah sebanyak 5 (lima) kali memasang tombokan;
- Bahwa Alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu atau otok tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu berupa (3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lembar beberan dan 1 (satu) buah batok (pengocok dadu), 1 (satu) buah tatakan kayu dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu atau otok Terdakwa selaku bandar berperan untuk mengopyok kumplung yang berisi 3 mata dadu, setelah itu membuka kumplong dadu, jika ada penombok yang menang maka Terdakwa akan membayarnya dan jika ada penombok yang kalah maka Terdakwa akan menarik uang tombokan yang ada di beberan;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis dadu atau otok tersebut adalah setelah Terdakwa selaku bandar mengopyok dadu kemudian penombok memasang uang di beberan, setelah kumplong bandar buka bagi penombok yang menang bandar yang membayar dan bagi penombok

Halaman 13 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 246/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah uang taruhan yang berada di beberan menjadi milik Terdakwa ANDRI PRASETYO selaku bandar;

- Bawa saat terjadinya penangkapan ketika itu saksi ada memasang tombokan dengan angka 5 dengan besaran uang taruhan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bawa dalam permainan jenis dadu atau otok tidak diperlukan keahlian khusus dan bersifat untung untungan;
- Bawa permainan judi jenis dadu atau otok oleh Terdakwa selaku bandar memang diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok;
- Bawa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, dan saat terjadinya penanganan barang bukti yang disita dari saksi yaitu berupa uang tunai senilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi SETYO BUDI Bin SAIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bawa adanya saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah ikut bermain judi jenis dadu atau otok;
- Bawa dalam permainan judi jenis dadu atau otok saksi berperan sebagai penombok;
- Bawa permainan judi jenis dadu atau otok tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 mulai sekira jam 00.30 Wib bertempat di depan warung kopi milik Sdr.HENDRI SUSANTO termasuk Jln. Mayjend Sutoyo RT 02 RW 04, Dsn. Pungon, Kel. Kaetoharjo, Kec/Kab. Nganjuk;
- Bawa dalam melakukan permainan jenis dadu atau otok tersebut selain saksi ada 7 (tujuh) orang lagi antara lain yaitu Sdr. CIPTO UTOMO, Sdr.SUBAGYO Bin NYAMAT (Alm), Sdr.BUDI ARDIONO, Sdr.LUTFI DWI ANDIKA, Sdr.ARDIANSYAH dan Sdr.DEDY MEI PURWAKA yang semuanya berperan sebagai penombok, sedangkan Terdakwa ANDRI PRASETYO berperan sebagai bandar;
- Bawa sebelum ditangkap ketika itu saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali memasang tombokan;
- Bawa Alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu atau otok tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu berupa (3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lembar beberan dan 1 (satu) buah batok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pengocok dadu), 1 (satu) buah tatakan kayu dan uang tunai sebagai taruhan;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu atau otok Terdakwa selaku bandar berperan untuk mengopyok kumplung yang berisi 3 mata dadu, setelah itu membuka kumplong dadu, jika ada penombok yang menang maka Terdakwa akan membayarnya dan jika ada penombok yang kalah maka Terdakwa akan menarik uang tombokan yang ada di beberan;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis dadu atau otok tersebut adalah setelah Terdakwa selaku bandar mengopyok dadu kemudian penombok memasang uang di beberan, setelah kumplong bandar buka bagi penombok yang menang bandar yang membayar dan bagi penombok yang kalah uang taruhan yang berada di beberan menjadi milik Terdakwa ANDRI PRASETYO selaku bandar;
- Bahwa saat terjadinya penangkapan ketika itu saksi ada memasang tombokan dengan angka 5 dengan besaran uang taruhan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan jenis dadu atau otok tidak diperlukan keahlian khusus dan bersifat untung untungan;
- Bahwa permainan judi jenis dadu atau otok oleh Terdakwa selaku bandar memang diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, dan saat terjadinya penanganan barang bukti yang disita dari saksi yaitu berupa uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi DEDY MEY PURWAKA Bin SUMADI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah ikut bermain judi jenis dadu atau otok;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu atau otok saksi berperan sebagai penombok;
- Bahwa permainan judi jenis dadu atau otok tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 mulai sekira jam 00.30 Wib bertempat di depan warung kopi milik Sdr.HENDRI SUSANTO termasuk Jln. Mayjend Sutoyo RT 02 RW 04, Dsn. Pungon, Kel. Kaetoharjo, Kec/Kab. Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan jenis dadu atau otok tersebut selain saksi ada 7 (tujuh) orang lagi antara lain yaitu Sdr. CIPTO UTOMO, Sdr.SUBAGYO Bin NYAMAT (Alm), Sdr.BUDI ARDIONO, Sdr.LUTFI DWI ANDIKA, Sdr.ARDIANSYAH dan Sdr. SETYO BUDI yang semuanya berperan sebagai penombok, sedangkan Terdakwa ANDRI PRASETYO berperan sebagai bandar;
- Bahwa sebelum ditangkap ketika itu saksi sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali memasang tombokan;
- Bahwa Alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu atau otok tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lembar beberan dan 1 (satu) buah batok (pengocok dadu), 1 (satu) buah tatakan kayu dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu atau otok Terdakwa selaku bandar berperan untuk mengopyok kumplung yang berisi 3 mata dadu, setelah itu membuka kumplong dadu, jika ada penombok yang menang maka Terdakwa akan membayarnya dan jika ada penombok yang kalah maka Terdakwa akan menarik uang tombokan yang ada di beberan;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis dadu atau otok tersebut adalah setelah Terdakwa selaku bandar mengopyok dadu kemudian penombok memasang uang di beberan, setelah kumplong bandar buka bagi penombok yang menang bandar yang membayar dan bagi penombok yang kalah uang taruhan yang berada di beberan menjadi milik Terdakwa ANDRI PRASETYO selaku bandar;
- Bahwa saat terjadinya penangkapan ketika itu saksi ada memasang tombokan dengan angka 54 dengan besaran uang taruhan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan jenis dadu atau otok tidak diperlukan keahlian khusus dan bersifat untung untungan;
- Bahwa permainan judi jenis dadu atau otok oleh Terdakwa selaku bandar memang diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, dan saat terjadinya penanganan barang bukti yang disita dari saksi yaitu berupa uang tunai senilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi BUDI ARDIONO Bin SURAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa adanya saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah ikut bermain judi jenis dadu atau otok;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis dadu atau otok saksi berperan sebagai penombok;
 - Bahwa permainan judi jenis dadu atau otok tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 mulai sekira jam 00.30 Wib bertempat di depan warung kopi milik Sdr.HENDRI SUSANTO termasuk Jln. Mayjend Sutoyo RT 02 RW 04, Dsn. Pungan, Kel. Kaetoharjo, Kec/Kab. Nganjuk;
 - Bahwa dalam melakukan permainan jenis dadu atau otok tersebut selain saksi ada 7 (tujuh) orang lagi antara lain yaitu Sdr. CIPTO UTOMO, Sdr.SUBAGYO Bin NYAMAT (Alm), Sdr. DEDY MEY PURWAKA, Sdr.LUTFI DWI ANDIKA, Sdr.ARDIANSYAH dan Sdr. SETYO BUDI yang semuanya berperan sebagai penombok, sedangkan Terdakwa ANDRI PRASETYO berperan sebagai bandar;
 - Bahwa sebelum ditangkap ketika itu saksi sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali memasang tombokan;
 - Bahwa Alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu atau otok tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lembar beberan dan 1 (satu) buah batok (pengocok dadu), 1 (satu) buah tatakan kayu dan uang tunai sebagai taruhan;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis dadu atau otok Terdakwa selaku bandar berperan untuk mengopyok kumplung yang berisi 3 mata dadu, setelah itu membuka kumplong dadu, jika ada penombok yang menang maka Terdakwa akan membayarnya dan jika ada penombok yang kalah maka Terdakwa akan menarik uang tombokan yang ada di beberan;
 - Bahwa cara melakukan permainan judi jenis dadu atau otok tersebut adalah setelah Terdakwa selaku bandar mengopyok dadu kemudian penombok memasang uang di beberan, setelah kumplong bandar buka bagi penombok yang menang bandar yang membayar dan bagi penombok yang kalah uang taruhan yang berada di beberan menjadi milik Terdakwa ANDRI PRASETYO selaku bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya penangkapan ketika itu saksi ada memasang tombokan dengan angka 2 dengan besaran uang taruhan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan jenis dadu atau otok tidak diperlukan keahlian khusus dan bersifat untung untungan;
- Bahwa permainan judi jenis dadu atau otok oleh Terdakwa selaku bandar memang diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, dan saat terjadinya penanganan barang bukti yang disita dari saksi yaitu berupa uang tunai senilai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi LUTFI DWI ANDIKA Bin KINAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah ikut bermain judi jenis dadu atau otok;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu atau otok saksi berperan sebagai penombok;
- Bahwa permainan judi jenis dadu atau otok tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 mulai sekira jam 00.30 Wib bertempat di depan warung kopi milik Sdr.HENDRI SUSANTO termasuk Jln. Mayjend Sutoyo RT 02 RW 04, Dsn. Pungon, Kel. Kaetoharjo, Kec/Kab. Nganjuk;
- Bahwa dalam melakukan permainan jenis dadu atau otok tersebut selain saksi ada 7 (tujuh) orang lagi antara lain yaitu Sdr. CIPTO UTOMO, Sdr.SUBAGYO Bin NYAMAT (Alm), Sdr. DEDY MEY PURWAKA, Sdr. BUDI ARDIONO Bin SURAJI, Sdr.ARDIANSYAH dan Sdr. SETYO BUDI yang semuanya berperan sebagai penombok, sedangkan Terdakwa ANDRI PRASETYO berperan sebagai bandar;
- Bahwa sebelum ditangkap ketika itu saksi sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali memasang tombokan;
- Bahwa Alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu atau otok tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lembar beberan dan 1 (satu) buah batok (pengocok dadu), 1 (satu) buah tatakan kayu dan uang tunai sebagai taruhan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 246/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu atau otok Terdakwa selaku bandar berperan untuk mengopyok kumplung yang berisi 3 mata dadu, setelah itu membuka kumplong dadu, jika ada penombok yang menang maka Terdakwa akan membayarnya dan jika ada penombok yang kalah maka Terdakwa akan menarik uang tombokan yang ada di beberan;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis dadu atau otok tersebut adalah setelah Terdakwa selaku bandar mengopyok dadu kemudian penombok memasang uang di beberan, setelah kumplong bandar buka bagi penombok yang menang bandar yang membayar dan bagi penombok yang kalah uang taruhan yang berada di beberan menjadi milik Terdakwa ANDRI PRASETYO selaku bandar;
- Bahwa saat terjadinya penangkapan ketika itu saksi ada memasang tombokan dengan angka 61 dengan barang uang taruhan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan jenis dadu atau otok tidak diperlukan keahlian khusus dan bersifat untung untungan;
- Bahwa permainan judi jenis dadu atau otok oleh Terdakwa selaku bandar memang diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, dan saat terjadinya penanganan barang bukti yang disita dari saksi yaitu berupa uang tunai senilai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa bahwa sehubungan dengan perkara ini adanya Terdakwa beserta saksi CIPTO UTOMO Bin SUPARMAN (Alm), saksi SUBAGYO Bin NYAMAT (Alm), saksi ARDIANSYAH Bin SUROTO, saksi SETYO BUDI Bin SAIMAH (Alm), saksi DEDY MEY PURWAKA Bin SUMADI (Alm), saksi BUDI ARDIONO Bin SURAJI dan saksi LUTFI DWI ANDIKA Bin KINAN telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan telah bermain judi jenis dadu atau otok, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Warung Kopi milik Sdr.HENDRI SUSANTO termasuk Jln. Mayjend Sutoyo RT 02 RW 04, Dsn. Pungan, Kel. Kartoharjo, Kec/Kab. Nganjuk;

Halaman 19 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 246/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan jenis dadu/otok tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa saat terjadinya penangkapan saat itu terdakwa sedang menunggu penombok yang akan memasang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dari masing-masing penombok;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan jenis dadu/otok tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu berupa (3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lembar beberan dan 1 (satu) buah batok (pengocok dadu), 1 (satu) buah tatakan kayu, dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) set alat dadu berupa (3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lembar beberan dan 1 (satu) buah batok (pengocok dadu), 1 (satu) buah tatakan kayu milik sdr EKO Alias MENGEK, sedangkan uang tunai milik terdakwa yang di dapat dari penombok dan uang modal terdakwa sendiri;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai bandar adalah mengopyok kumplung yang berisi 3 mata dadu, setelah itu penombok akan meletakkan uang di beberan dan jika ada ada yang menang terdakwa akan membayarnya dan jika penombok kalah terdakwa menarik tombokan dari penombok tersebut;
- Bahwa untuk menentukan menang atau kalah dalam permainan jenis dadu/otok tersebut dilakukan apabila yang ditomboki atau dipasang penombok cocok dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan bila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik terdakwa selaku bandar;
- Bahwa hadiah bagi penombok yang nomor tombokannya cocok dan dinyatakan menang dalam permainan jenis dadu/otok tersebut adalah bila uang tombokan diletakkan di beberan dan cocok dengan angka yang keluar maka untuk 1 kelipatan bila keluar 1 angka, keluar 2 angka mendapatkan kelipatan 5;
- Bahwa dalam perjudian dadu atau otok yang saksi lakukan tidak diperlukan keahlian khusus dan bersifat untung untungan;
- Bahwa perjudian dadu yang terdakwa lakukan tersebut memang diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok;
- Bahwa Perjudian dadu yang terdakwa lakukan tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud terdakwa mengadakan perjudian dadu tersebut untuk mencari keuntungan dan akan di pergunakan untuk menambah penghasilan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari terdakwa adalah 1 (satu) set alat dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 246/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar beberan dan 1 (satu) buah batok (pengocok dadu), 1 (satu) buah tatakan kayu dan uang tunai dengan total Rp. 115.000,- (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) milik terdakwa dan diamankan pada beberan sebesar Rp. 80.000,- (Delapan Puluh ribu rupiah);

- Bahwa modal awal terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa depan Warung Kopi milik Sdr.HENDRI SUSANTO yang berada di Jln. Mayjend Sutoyo RT 02 RW 04, Dsn. Pungan, Kel. Kartoharjo, Kec/Kab. Nganjuk sebelumnya sudah pernah digunakan untuk permainan judi jenis dadu kurang lebih 4 hari yaitu pada hari Senin tanggal 30 Juli 2025;
- Bahwa keuntungan/omset terdakwa saat menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu/otok kurang lebih Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah batok kelapa;
- 1 (satu) buah tatakan kayu;
- 1 (satu) buah gambar beberan;
- Uang tunai senilai Rp. 115.000,- dengan uang pecahan Rp. 50.000 @1 lembar, Rp. 20.000 @2 lembar, Rp. 10.000 @1 lembar, Rp. 5.000 @2 lembar, Rp. 2.000 @2 lembar, Rp. 1.000 @1 lembar;
- Uang tunai senilai Rp. 80.000,- dari beberan dengan uang pecahan Rp. 10.000 @2 lembar, Rp. 5.000 @11 lembar, Rp. 5.000 @2 lembar, Rp. 1.000 @1 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di depan warung kopi milik Sdr.HENDRI SUSANTO Bin RANDIM (Alm) beralamatkan Jln. Mayjend Sutoyo RT/RW: 02/04 Dsn. Pungan Kel. Kartoharjo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, adanya terdakwa telah melakukan permainan judi jenis dadu/otok menggunakan uang sebagai taruhanya, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah batok kelapa, 1 (satu) buah tatakan kayu, 1 (satu) lembar kertas beberan dan uang tunai sebagai taruhan;
2. Bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu/otok yakni terdakwa sebagai bandar mengguncang 3 (tiga) mata dadu menggunakan kumplung batok kelapa kemudian oleh Para Penombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Saksi CIPTO UTOMO Bin SUPARMAN (Alm), Saksi SUBAGYO Bin NYAMAT (Alm), Saksi ARDIANSYAH Bin SUROTO, Saksi SETYO BUDI Bin SAIMAH (Alm), Saksi DEDY MEI PURWAKA Bin SUMADI (Alm), Saksi BUDI ARDIONO Bin SURAJI, Saksi LUTFI DWI ANDIKA Bin KINAN (penuntutan terpisah) memasang uang tombokan di beberan, setelah kumplung batok kelapa dibuka oleh terdakwa dan apabila angka yang ditebak/ ditombok oleh Para Penombok cocok dengan jumlah total angka dadu yang menghadap ke atas maka Para Penombok yang menang mendapatkan uang dari terdakwa selaku bandar, sedangkan bagi penombok yang kalah maka uang taruhan yang berada dibeberan menjadi milik Terdakwa;

3. Bawa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di depan warung kopi milik Sdr. HENDRI SUSANTO Alias KENYUK beralamatkan Jln. Mayjend Sutoyo RT/RW: 02/04 Dsn. Pungan Kel. Kartoharjo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, terhadap Terdakwa beserta Para Penombok yaitu Saksi CIPTO UTOMO Bin SUPARMAN (Alm), Saksi SUBAGYO Bin NYAMAT (Alm), Saksi ARDIANSYAH Bin SUROTO, Saksi SETYO BUDI Bin SAIMAH (Alm), Saksi DEDY MEI PURWAKA Bin SUMADI (Alm), Saksi BUDI ARDIONO Bin SURAJI, Saksi LUTFI DWI ANDIKA Bin KINAN, dilakukan penangkapan beserta penyitaan barang bukti dari Terdakwa berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah batok kelapa, 1 (satu) buah tatakan kayu, 1 (satu) buah gambar beberan, Uang tunai senilai Rp. 115.000,- dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) @1 lembar; Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) @1 lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) @ 1 lembar dan Uang tunai senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari beberan dengan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) @ 11 lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) @1 lembar;
4. Bawa tujuan Terdakwa melakukan permainan dadu yaitu untuk mencari keuntungan;
5. Bawa permainan dadu dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta tidak diperlukan keahlian khusus dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa ANDRI PRASETYO Bin MURYADI (Alm), yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Halaman 23 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 246/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata "dengan sengaja" mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan dalam masyarakat, atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi/ permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di depan warung kopi milik Sdr.HENDRI SUSANTO Bin RANDIM (Alm) beralamatkan Jln. Mayjend Sutoyo RT/RW: 02/04 Dsn. Pungan Kel. Kartoharjo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, adanya terdakwa telah melakukan permainan judi jenis dadu/otok menggunakan uang sebagai taruhanya, adapun dalam melakukan permainan judi jenis dadu/otok dilakukan terdakwa dengan cara yakni terdakwa sebagai bandar mengguncang 3 (tiga) mata dadu menggunakan kumplung batok kelapa kemudian oleh Para Penombok yakni Saksi CIPTO UTOMO Bin SUPARMAN (Alm), Saksi SUBAGYO Bin NYAMAT (Alm), Saksi ARDIANSYAH Bin SUROTO, Saksi SETYO BUDI Bin SAIMAH (Alm), Saksi DEDY MEI PURWAKA Bin SUMADI (Alm), Saksi BUDI ARDIONO Bin SURAJI, Saksi LUTFI DWI ANDIKA Bin KINAN (penuntutan terpisah) memasang uang tombukan di beberan, setelah kumplung batok kelapa dibuka oleh terdakwa dan apabila angka yang ditebak/ditombok oleh Para Penombok cocok dengan jumlah total angka dadu yang menghadap ke atas maka Para Penombok yang menang mendapatkan uang dari terdakwa selaku bandar, sedangkan bagi penombok yang kalah maka uang taruhan yang berada dibeberan menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di depan warung kopi milik Sdr. HENDRI SUSANTO Alias KENYUK beralamatkan Jln. Mayjend Sutoyo RT/RW: 02/04 Dsn. Pungan Kel. Kartoharjo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, terhadap Terdakwa beserta Para Penombok yaitu Saksi CIPTO UTOMO Bin SUPARMAN (Alm), Saksi SUBAGYO Bin NYAMAT (Alm), Saksi ARDIANSYAH Bin SUROTO, Saksi SETYO BUDI Bin SAIMAH (Alm), Saksi DEDY MEI PURWAKA Bin SUMADI (Alm), Saksi BUDI ARDIONO Bin SURAJI, Saksi LUTFI DWI ANDIKA Bin KINAN, dilakukan penangkapan beserta

Halaman 24 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 246/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan barang bukti dari Terdakwa berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah batok kelapa, 1 (satu) buah tatakan kayu, 1 (satu) buah gambar beberan, Uang tunai senilai Rp. 115.000,- dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) @1 lembar; Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) @1 lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) @ 1 lembar dan Uang tunai senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari beberan dengan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) @ 11 lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) @1 lembar;

Menimbang, bahwa terhadap permainan judi jenis dadu/otok dilakukan terdakwa dengan tujuan untuk mencari keuntungan, adapun permainan dadu yang dimainkan terdakwa dengan taruhan uang tersebut adalah bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta tidak diperlukan keahlian khusus selain itu terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pemerintah maupun pihak berwenang untuk melakukan permainan dadu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian serta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981, tentang pelarangan segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkan lagi adanya izin-izin perjudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke-dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 246/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah batok kelapa;
- 1 (satu) buah tatakan kayu;
- 1 (satu) buah gambar beberan;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 115.000,- dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) @1 lembar; Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) @1 lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) @ 1 lembar;
- Uang tunai senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari beberan dengan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) @ 11 lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) @1 lembar;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1 - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

□ - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

八 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

二 - Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI PRASETYO Bin MURYADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah batok kelapa;
 - 1 (satu) buah tatakan kayu;
 - 1 (satu) buah gambar beberan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp. 115.000,- dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) @1 lembar; Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) @1 lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) @ 1 lembar;
 - Uang tunai senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari beberan dengan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) @ 11 lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) @2 lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) @1 lembar;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 oleh kami,

Halaman 27 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 246/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMUJI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H.,M.H., dan FERI DELIANSYAH,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIF'AN INDRA YUDHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh FATMAUL YASYAK, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota:

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA,S.H.,M.H.,

FERI DELIANSYAH, S.H.

Hakim Ketua Majelis;

JAMUJI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

RIF'AN INDRA YUDHA,S.H.